

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MELAMPAUI  
BATAS KEWENANGAN DALAM PUTUSAN NOMOR 124/PUU-  
XXIII/2025 TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN PEMILU  
LOKAL**

***ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS THAT EXCEED  
THEIR AUTHORITY IN DECISION NUMBER 124/PUU-XXIII/2025 ON  
THE SEPARATION OF NATIONAL AND LOCAL ELECTIONS***

**Rezki Amalia, Ahmad Rustan dan Nur Nashriany Jufri**

**Universitas Muhammadiyah Kendari**

Korespondensi Penulis : [ahmad.rustan@umkendari.ac.id](mailto:ahmad.rustan@umkendari.ac.id)

Amalia, Rezki, Ahmad Rustan dan Nur Nashriany Jufri. *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi yang Melampaui Batas Kewenangan dalam Putusan Nomor 124/PUU-XXIII/2025 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-XXIII/2025 yang membagi penyelenggaraan pemilu menjadi pemilu nasional dan pemilu lokal. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan 2 (dua) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak hanya menafsirkan ketentuan konstitusi, tetapi juga menimbulkan dampak substantif yang mengubah siklus pemilu serta berpotensi bertentangan dengan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai prinsip pemilu serentak. Dibandingkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, Putusan Nomor 124/PUU-XXIII/2025 memperluas substansi pengaturan hingga menyerupai legislasi yudisial. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis Putusan Nomor 124/PUU-XXIII/2025 sebagai eskalasi yurisprudensial dari Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menunjukkan pergeseran peran Mahkamah Konstitusi dari *negative legislator* menuju *quasi-legislator* dalam penataan sistem pemilu, dengan penguatan analisis melalui kerangka teoritik *judicialization of politics*. Penelitian ini menegaskan urgensi pembatasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan penguatan mekanisme *checks and balances* guna mencegah praktik *ultra petita* serta menjaga legitimasi demokrasi. Rekomendasi penelitian diarahkan pada pembaruan kebijakan pemilu yang selaras dengan asas LUBER JURDIL, kepastian hukum, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu.

**Kata Kunci:** Putusan Mk No 124/PUU-XXIII/2025, Putusan Mk No 135/PUU-XXII-2024, Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal

### **ABSTRACT**

*This study analyzes Constitutional Court Decision Number 124/PUU-XXIII/2025, which divides the implementation of elections into national elections and local elections. The study uses a normative legal method with two approaches: the statutory approach and the case approach. The results of the study show that the decision not only interprets constitutional provisions but also has substantive impacts that change the election cycle and potentially conflict with Article 22E of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia concerning the principle of simultaneous elections. Compared to Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024, Decision Number 124/PUU-XXIII/2025 expands the substance of regulation to resemble judicial legislation. The novelty of this research lies in the analysis of Decision Number 124/PUU-XXIII/2025 as a jurisprudential escalation of Decision Number 135/PUU-XXII/2024, which shows a shift in the role of the Constitutional Court from a negative legislator to a quasi-legislator in structuring the electoral system, with strengthened analysis through the theoretical framework of the judicialization of politics. This study emphasizes the urgency of limiting the authority of the Constitutional Court and reinforcing checks and balances mechanisms to prevent ultra petita practices and maintain democratic legitimacy. The research recommendations are directed towards updating electoral policies that are in line with the principles of LUBER JURDIL, legal certainty, and accountability in the administration of elections.*

**Keywords:** *Constitutional Court Decision No. 124/PUU-XXIII/2025, Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XXII-2024, Separation of National and Local Elections*

### **A. PENDAHULUAN**

Pemilihan umum merupakan instrumen utama demokrasi yang berfungsi sebagai sarana legitimasi kekuasaan dan perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Selain sebagai mekanisme partisipasi politik, pemilu juga berperan penting dalam menjaga akuntabilitas dan pengendalian kekuasaan. Oleh karena itu, desain dan penyelenggaraan pemilu harus berlandaskan kerangka konstitusional yang konsisten agar legitimasi demokrasi tetap terpelihara. Dalam konteks tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-XXIII/2025 yang membagi pemilu ke dalam pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan persoalan konstitusional, khususnya terkait kesesuaiannya dengan prinsip pemilu serentak sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Nurhayu Handayani Putri, Aturkian Laia dan Bestari Laia, *Sistem Proporsional Pemilihan Umum dalam Perspektif Politik Hukum*, Jurnal Panah Keadilan, Vol.2, No.2 (2023), p.66–80.

Secara yuridis, pelaksanaan pemilu Indonesia berlandaskan pada Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali untuk memilih presiden, wakil presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memperkuat kerangka normatif tersebut.<sup>2</sup> Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-XXIII/2025 mengubah tafsir pelaksanaan pemilu dengan memisahkan jadwal pemilu nasional, yakni pemilihan presiden, wakil presiden, dan anggota DPR, dari pemilu lokal yang meliputi gubernur, bupati, wali kota, dan anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota.<sup>3</sup> Putusan ini tidak lagi sejalan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menghendaki pemilu serentak, sehingga menimbulkan perdebatan yuridis dan implikasi terhadap masa jabatan pejabat yang terpilih, serta mengundang kontroversi mengenai batas kewenangan MK dalam menafsirkan konstitusi.

Dalam teori ketatanegaraan, perbedaan antara *judicial interpretation* dan *constitutional amendment* menjadi krusial dalam menilai batas kewenangan lembaga peradilan konstitusional. *Judicial interpretation* menempatkan hakim konstitusi sebagai penafsir norma konstitusi tanpa mengubah substansi dan struktur dasar yang telah ditetapkan oleh pembentuk konstitusi, sedangkan *constitutional amendment* merupakan kewenangan politik yang secara eksklusif berada pada lembaga yang diberi mandat untuk mengubah konstitusi. Ketika penafsiran yudisial tidak lagi sekadar menjelaskan makna norma, melainkan menciptakan desain normatif baru yang berdampak sistemik terhadap struktur ketatanegaraan seperti perubahan model penyelenggaraan pemilu maka penafsiran tersebut berpotensi bergeser menjadi praktik amendemen konstitusi terselubung (*constitutional amendment by interpretation*), yang secara teoritis dan yuridis patut dipersoalkan.

---

<sup>2</sup> Abdhy Walid Siagian, Habib Ferian Fajar dan Rozin Falih Alify, *Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024*, Jurnal Legislatif, Vol.5, No.2 (2024), p.101–14.

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 124/PUU-XXIII/2025. [https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_13089\\_1756365035.pdf](https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_13089_1756365035.pdf).

**Rezki Amalia, Ahmad RUSTAN dan Nur Nashriany Jufri**  
*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi yang Melampaui Batas Kewenangan dalam Putusan Nomor 124/PUU-XXIII/2025 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal*

Secara sosiologis, pemisahan pemilu berdasarkan putusan MK tersebut mencerminkan respons adaptif terhadap realitas sosial-politik Indonesia yang beragam dan kompleks. Beban administratif dan politik pelaksanaan pemilu serentak selama ini dianggap berat, menimbulkan risiko konflik dan menurunnya kualitas demokrasi. Namun, perbedaan siklus pemilu nasional dan lokal menimbulkan ketegangan antara norma hukum formal dan kebutuhan praktis di lapangan, yang berdampak pada legitimasi pemerintahan daerah dan kepercayaan publik. Putusan ini membuka ruang untuk kajian kritis terhadap bagaimana hukum dan praktik demokrasi harus berdampingan secara harmonis, menjaga keseimbangan antara prinsip legalitas dan dinamika sosial, sehingga demokrasi Indonesia dapat berjalan dengan adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Putusan MK Nomor 124/PUU-XXIII/2025 yang membahas pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan perdebatan serius. Putusan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Konstitusi melampaui kewenangannya sebagai penafsir konstitusi dengan mengambil tindakan yang cenderung mengubah substansi konstitusi, bukan sekadar menafsirkan isi konstitusi sebagaimana mestinya. Ini adalah masalah penting karena tugas MK bukanlah untuk mengubah konstitusi, melainkan untuk menafsirkan secara objektif isi dan makna konstitusi.

Urgensi analisis putusan ini sangat penting karena jika MK bertindak di luar kewenangannya, hal tersebut berpotensi menimbulkan ancaman terhadap prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mengganggu legitimasi putusan MK, serta menimbulkan ketidakpastian hukum. Lebih jauh, implikasi dari putusan ini berdampak langsung terhadap tata penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang menjadi fondasi demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis kritis terhadap batas-batas kewenangan MK dalam menafsirkan konstitusi, menilai secara hukum putusan Nomor 124/PUU-XXIII/2025, serta mengevaluasi bagaimana putusan tersebut memengaruhi prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan hubungan antar lembaga negara di Indonesia. Analisis ini penting sebagai refleksi akademis untuk memastikan fungsi MK tetap konsisten dalam koridor konstitusional tanpa menyimpang menjadi pembuat atau pengubah konstitusi secara de facto.

Penelitian ini dimaksudkan guna mengkaji pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan konstitusi menurut putusan Nomor 124/PUU-XXIII/2025?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Jenis penelitian ini dipilih karena bertujuan untuk menganalisis dan memahami permasalahan hukum yang timbul sehubungan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan konstitusi, khususnya pada putusan Nomor 124/PUU-XXIII/2025 terkait pemilu nasional dan pemilu lokal. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach).<sup>4</sup> yaitu menelaah dan menganalisis ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan terkait tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, serta peraturan terkait pemilu. Selain itu, pendekatan konseptual (conceptual approach) juga digunakan untuk mempelajari teori hukum, doktrin, dan pandangan ahli mengenai batas kewenangan hakim konstitusi dalam penafsiran dan perubahan konstitusi. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa dokumen putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan penelitian terdahulu yang relevan.<sup>5</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang mana merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analitis. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 124/PUU-XXIII/2025 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan data empiris, melainkan menitikberatkan pada kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ahmad Rustan, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Get Press Media, Padang, 2024.

<sup>5</sup> Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8, No.1 (2014), p.15–35.

<sup>6</sup> Vincentius Patria Setyawan, *Hukum yang Membebaskan : Sintesis Hukum Progresif dan Humanisme Yuridis*, Legal Advice Journal of Law, Vol.2, No.1 (2020), p.45–54.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Tinjauan Umum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-XXIII/2025**

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh Brahma Aryana, permohonan tersebut menguji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan menilai adanya pertentangan norma dalam undang-undang tersebut dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Brahma Aryana memohon agar pasal-pasal dalam UU tersebut dinyatakan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta kewajiban pelaksanaan pemilu serentak setiap lima tahun sekali.

Dalam perkara ini, Pemohon mempersoalkan ketentuan yang mewajibkan pemilu nasional dan pemilu lokal dilaksanakan secara serentak. Menurut Pemohon, penyatuan jadwal tersebut tidak sejalan dengan kewajiban konstitusional dan justru menambah beban yang cukup berat bagi penyelenggara pemilu. Menanggapi hal tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 124/PUU-XXIII/2025 menetapkan bahwa kedua jenis pemilu tersebut perlu dipisahkan dengan jeda waktu tertentu sebagai upaya mengatasi berbagai hambatan teknis dan persoalan substansial dalam pelaksanaan pemilu. Meskipun demikian, putusan ini memunculkan perdebatan karena dianggap menggeser tafsir mengenai penyelenggaraan pemilu sebagaimana tercantum dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Pada akhirnya, perkara ini memperlihatkan ketegangan antara pengaturan teknis dalam undang-undang pemilu dan prinsip-prinsip konstitusional, yang kemudian menjadi dasar pertimbangan Mahkamah dalam menjaga kualitas demokrasi sekaligus memastikan pemilu dapat diselenggarakan secara efektif di Indonesia.<sup>7</sup>

Putusan MK Nomor 124/PUU-XXIII/2025 menguji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Inti dari putusan ini menyangkut pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal yang selama ini diselenggarakan secara serentak.

---

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 124/PUU-XXIII/2025.

Mahkamah memutuskan bahwa pemilu nasional dan pemilu lokal harus dipisah pelaksanaannya dengan jeda waktu antara dua hingga dua setengah tahun. Dalam putusan ini, Mahkamah juga menambahkan syarat baru yang tidak diatur dalam undang-undang pemilu, yang kemudian memunculkan kontroversi mengenai pelampauan kewenangan Mahkamah sebagai penafsir konstitusi. Dugaan pelampauan kewenangan tersebut berkenaan dengan peran MK yang seharusnya menafsirkan isi konstitusi, bukan mengubahnya atau menambahkan norma baru.

Putusan ini menimbulkan dampak yuridis dan politik yang signifikan, termasuk ketidakpastian hukum, potensi diskriminasi akibat tafsir ulang, dan menurunnya legitimasi institusional Mahkamah Konstitusi di mata publik.

Selain itu, putusan juga menimbulkan tantangan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pelaksanaan pemilu yang adil dan transparan. Secara keseluruhan, putusan ini menjadi titik kritis dalam perkembangan hukum tata negara Indonesia terkait dengan peran dan batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi serta pelaksanaan demokrasi berbasis hukum.

Argumen hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 124/PUU-XXIII/2025 berfokus pada kewenangan MK dalam menafsirkan Undang-Undang Dasar 1945 dan menguji konstiusionalitas undang-undang terkait pelaksanaan pemilu nasional dan lokal. MK berpendapat bahwa kewenangannya adalah untuk memastikan pelaksanaan demokrasi serta perlindungan hak konstiusional warga negara dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa pemilu nasional dan pemilu lokal memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, sehingga pelaksanaannya perlu dipisah untuk menjamin penyelenggaraan pemilu yang adil dan berkualitas.

Mahkamah menggunakan asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan keadilan (*gerechtigheid*) dalam mengkaji dampak penyelenggaraan pemilu serentak yang selama ini diberlakukan. Meski demikian, dalam memutus perkara, MK juga menafsirkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk mengatur pemisahan ini dengan memberikan jeda waktu antara kedua pemilu, berupa peraturan pelaksana yang tidak secara eksplisit diatur di Undang-Undang Pemilu,

**Rezki Amalia, Ahmad Rustan dan Nur Nashriany Jufri**  
*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi yang Melampaui Batas Kewenangan dalam Putusan Nomor 124/PUU-XXIII/2025 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal*

yang kemudian memicu kontroversi bahwa MK melampaui kewenangannya dengan mengubah atau menambah materi hukum konstitusi. MK berdalih bahwa keputusan ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan demokrasi dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih dengan proses yang sah dan adil. Putusan ini menegaskan peran MK sebagai pengawal konstitusi yang berusaha menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan praktik demokrasi di Indonesia.

Putusan MK Nomor 124/PUU-XXIII/2025 berawal dari keberatan sejumlah warga termasuk beberapa aktivis dan akademisi yang menilai putusan tersebut melemahkan akuntabilitas demokrasi dan institusi di tingkat daerah. Mereka mengajukan gugatan karena menilai pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal yang diputuskan oleh MK menimbulkan perpanjangan masa jabatan pejabat daerah hasil pemilihan sebelumnya hingga 7 tahun, yang dinilai tidak sesuai dengan siklus pemilu lima tahunan sebagaimana diatur dalam konstitusi. Gugatan juga menyoroti potensi kerusakan tata kelola pemerintahan daerah akibat vakumnya anggota DPRD selama periode antara pemilu nasional dan lokal yang dipisah. Para pemohon menilai bahwa putusan MK ini merupakan bentuk intervensi yudisial yang berlebihan dan telah melampaui kewenangan MK sebagai penafsir konstitusi, dengan menambahkan ketentuan-ketentuan baru yang tidak terdapat dalam undang-undang. Konteks gugatan ini menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap dampak putusan MK terhadap stabilitas politik, konsistensi hukum, dan demokrasi di tingkat daerah serta potensi ketidakadilan dalam pelaksanaan pemilu lokal kedepannya.

## **2. Perbandingan dengan Putusan MK Sebelumnya (Nomor 135/PUU-XXII/2024)**

Pokok persoalan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 adalah mengenai konstitusionalitas pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal yang selama ini diselenggarakan secara serentak (pemilu lima kotak).<sup>8</sup> Pemohon dalam perkara ini mengajukan permohonan supaya pemilu nasional dan pemilu lokal dipisahkan pelaksanaannya dengan jeda waktu tertentu,

---

<sup>8</sup> Ahmad Ari Fatullah, M. Maghfur Agung dan Rahmah Meladiah, *Implikasi Konstitusional dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pilkada*, Elqonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan, Vol.3, No.1 (2025), p.37–45.

dengan alasan beban kerja yang sangat berat bagi penyelenggara pemilu, munculnya korban jiwa di kalangan petugas pemilu akibat kelelahan, serta penurunan kualitas demokrasi karena pemilu serentak menimbulkan berbagai masalah sistematis.

Hasil putusan MK adalah menerima permohonan sebagian dengan menegaskan bahwa pemilu nasional dan pemilu lokal harus dilaksanakan secara terpisah dengan jarak waktu antara dua hingga dua setengah tahun. MK menyatakan bahwa pemilu lima kotak menimbulkan keletihan institusional dan komplikasi yang mengakibatkan kerugian konstitusional bagi pemohon dan masyarakat. Putusan ini juga menjadi manifestasi prinsip hukum progresif dengan mengutamakan keadilan substantif dan kemanusiaan dalam penyelenggaraan pemilu. Namun, putusan ini menuai kontroversi di kalangan legislatif dan masyarakat karena dianggap berpotensi melanggar Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang mengatur pemilu lima tahun sekali. Menurut MK, jadwal pemilu harus diatur ulang demi menjamin kualitas demokrasi dan mengurangi beban penyelenggara, walaupun harus memberikan jeda waktu yang lebih panjang dari siklus lima tahun.<sup>9</sup>

Kesamaan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-XXIII/2025 dan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 terletak pada pokok persoalan yang diangkat, yaitu pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal. Keduanya menyatakan bahwa pemilu nasional dan pemilu lokal tidak boleh diselenggarakan secara bersamaan, melainkan harus ada jeda waktu antara kedua jenis pemilu tersebut. Kedua putusan ini mengakui adanya permasalahan teknis dan konseptual pada pelaksanaan pemilu serentak lima kotak, seperti beban berat pada penyelenggara, turunnya kualitas demokrasi, dan kesulitan bagi pemilih.

Perbedaannya terletak pada aspek kewenangan dan cara penyelesaian masalah konstitusional. Dalam Putusan 135/PUU-XXII/2024, MK lebih fokus ke pembatalan ketentuan undang-undang yang memaksa pemilu diselenggarakan serentak dan memberikan jeda waktu antara pemilu nasional dan pemilu daerah,

---

<sup>9</sup> Anggi Tondi Martaon, *NasDem: Putusan MK Picu Turbulensi Konstitusional*, diakses dari <https://www.metrotvnews.com/read/bD2CM31B-nasdem-nilai-putusan-mk-picu-turbulensi-konstitusional>, diakses pada 10 Juli 2025.

**Rezki Amalia, Ahmad Rustan dan Nur Nashriany Jufri**  
*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi yang Melampaui Batas Kewenangan dalam Putusan Nomor 124/PUU-XXIII/2025 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal*

meski dengan kontroversi aturan baru yang mengatur jadwal pemilu. Sementara itu, Putusan 124/PUU-XXIII/2025 menimbulkan kontroversi lebih lanjut karena dalam putusan ini MK dinilai melampaui kewenangannya—yakni tidak hanya menafsirkan konstitusi tetapi juga menambahkan norma baru terkait pemisahan pemilu, yang seharusnya berada dalam kewenangan legislatif. Putusan 124 juga lebih menekankan pada implikasi perubahan masa jabatan pejabat terpilih akibat pemisahan ini.

Dengan demikian, Putusan 135 lebih sebagai tahap awal pengakuan masalah dan penetapan prinsip pemisahan, sedangkan Putusan 124 mempertegas dan memperluas dampak dari pemisahan tersebut sekaligus memunculkan perdebatan seputar batas kewenangan MK sebagai penafsir konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 135/PUU-XXII/2024 memiliki implikasi hukum dan politik yang signifikan. Secara hukum, putusan tersebut menandai pemisahan formal antara pemilu nasional dan pemilu lokal yang selama ini dilakukan secara serentak, sehingga mengubah siklus penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Namun, hal ini menimbulkan kontroversi karena diduga MK melampaui kewenangannya dengan mengubah praktik yang sebelumnya diatur dalam undang-undang, bukan hanya menafsirkan konstitusi. Dampaknya adalah perpanjangan masa jabatan pejabat terpilih dan potensi vakumnya pemerintahan daerah sebelum pemilu lokal berlangsung.

Secara politik, pemisahan pemilu memberikan ruang bagi partai politik untuk lebih fokus dan lebih strategis dalam mempersiapkan calon pada dua tingkat pemilu berbeda, serta memperpanjang siklus politik di daerah. Namun, hal tersebut juga memunculkan potensi fragmentasi politik, beban anggaran yang lebih besar, dan meningkatnya ketegangan politik akibat jeda waktu yang lebih panjang antara pemilu nasional dan lokal. Selain itu, peralihan ini berpotensi memengaruhi partisipasi pemilih dan dinamika politik lokal yang selama ini terkait erat dengan momentum pemilu nasional. Ada pula kekhawatiran bahwa pemisahan pemilu dapat melunturkan perhatian publik terhadap pemilihan kepala daerah dan legislatif daerah.

Aspek	Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024	Putusan MK No 124/PUU-XXIII/2025
Objek Uji	Ketentuan UU Pemilu yang mewajibkan pemilu nasional dan daerah diselenggarakan secara serentak	Ketentuan UU Pemilu terkait desain penyelenggaraan pemilu dan implikasi pemisahan pemilu nasional dan lokal
Amar Putusan	Membatalkan norma yang memaksakan keserentakan pemilu dan membuka ruang jeda waktu antara pemilu nasional dan pemilu daerah	Menegaskan pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal sekaligus menetapkan konsekuensi normatif dari pemisahan tersebut
Implikasi Hukum & Politik	Menjadi tahap awal pengakuan problematika pemilu serentak dan penetapan prinsip pemisahan pemilu	Mengubah secara signifikan siklus pemilu, berdampak pada perubahan masa jabatan pejabat terpilih dan potensi kekosongan pemerintahan daerah
Kritik Utama	Dinilai mulai memasuki wilayah pembentuk undang-undang karena turut memengaruhi desain jadwal pemilu	Dianggap melampaui kewenangan (ultra petita) karena MK tidak hanya menafsirkan konstitusi, tetapi juga menambahkan norma baru yang seharusnya menjadi kewenangan legislatif

**Tabel 1. Perbandingan Putusan MK**

**Sumber: Kreasi Penulis, diolah dari bahan hukum primer**

Secara keseluruhan, putusan MK ini merupakan titik balik yang menuntut penyesuaian struktural dan konstitusional yang matang agar tidak mengganggu stabilitas hukum dan politik nasional, serta tetap menjaga keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum di Indonesia.

### **3. Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penafsiran Konstitusi**

Dasar hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menafsirkan konstitusi di Indonesia didasarkan pada beberapa ketentuan utama dalam UUD 1945 dan undang-undang terkait. Secara garis besar, kewenangan MK tercantum dalam Pasal 24C UUD 1945, yang menyatakan bahwa MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilihan umum.<sup>10</sup> Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mempertegas kewenangan MK, termasuk kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Kewenangan ini juga termasuk memberikan putusan final dan mengikat dalam perkara-perkara terkait konstitusionalitas undang-undang dan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Prinsip utama dalam dasar hukum ini menegaskan bahwa MK memiliki kewenangan konstitusional yang bersifat absolut untuk menjaga agar norma-norma hukum tetap sesuai dengan konstitusi. Kewenangan menafsirkan konstitusi menjadi bagian dari fungsi utama MK sebagai pengawal konstitusi untuk menjamin keberlakuan dan keabsahan norma hukum di Indonesia. Maka, dasar hukum ini menjadi landasan utama bagi MK untuk menjalankan tugasnya dalam memastikan bahwa seluruh regulasi dan kewenangan lembaga negara sejalan dengan konstitusi.<sup>11</sup>

Prinsip batas kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut teori dan praktik yuridis berlandaskan pada ketentuan konstitusional dan prinsip negara hukum. Menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilu. Namun, kewenangan tersebut bukan berarti bersifat tanpa batas.

---

<sup>10</sup> Ayu Desiana, *Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengeluarkan Putusan yang Bersifat Ultra Petita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003*, Majalah Hukum Forum Akademik, No.25, No.1 (2014), p.45–57.

<sup>11</sup> A. Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, p.11.

Mahkamah Konstitusi wajib menjalankan fungsinya dalam kerangka aturan hukum yang ada dan tidak boleh mengubah atau membuat undang-undang baru, melainkan hanya melakukan penafsiran konstitusi yang sesuai dengan semangat UUD 1945. Oleh karena itu, MK harus beroperasi dengan prinsip proporsionalitas, tidak melampaui kewenangannya (tidak *ultra petita*), dan menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara agar tidak menjadi lembaga "*superbody*" yang berkuasa tanpa kontrol. Secara yuridis-normatif, batas kewenangan MK juga bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa putusan MK hanya berada dalam ranah pengujian konstitusionalitas tanpa melakukan legislasi secara *de facto*. Prinsip ini penting untuk menjaga legitimasi MK dan memperkuat sistem checks and balances dalam tata negara Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-XXIII/2025 menimbulkan pertanyaan apakah MK melampaui tugas dan kewenangannya sebagai penafsir konstitusi. Dalam putusan tersebut, salah satu kritik utama adalah bahwa MK tidak hanya menafsirkan isi Undang-Undang Dasar seperti kewenangan utamanya, tetapi telah melakukan perubahan terhadap UUD. Namun, berdasarkan isi putusan dan argumen MK, Mahkamah berpendapat bahwa kewenangannya termasuk menegakkan prinsip-konstitusi dan menjamin pelaksanaan demokrasi yang adil serta melindungi hak konstitusional warga negara. MK beranggapan bahwa keputusan memisahkan pemilu nasional dan lokal adalah bagian dari penafsiran yang memadai untuk menyelesaikan masalah substansial dalam pelaksanaan pemilu serentak selama ini. Meski demikian, sejumlah pihak menilai putusan ini sebagai pelampauan kewenangan (*ultra vires*), karena seharusnya perubahan terkait penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh legislatif, bukan peradilan. Mahkamah Konstitusi secara *de facto* dianggap mengubah siklus masa jabatan pejabat terpilih dan menambahkan jeda waktu antara pemilu nasional dan lokal yang tidak diatur dalam undang-undang. Jadi, secara yuridis MK memiliki kewenangan untuk menafsirkan konstitusi, tetapi kontroversi muncul karena batas kewenangan ini dipandang dilampaui oleh sebagian kalangan karena putusan tersebut lebih menyerupai legislasi daripada interpretasi konstitusi murni.

### **C. PENUTUP**

Apabila mengacu pada Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang telah mengatur bahwa Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sementara pemilihan kepala daerah tidak ditempatkan dalam kerangka Pasal 22E UUD 1945. Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara konstitusional berada dalam *rezim pemerintahan daerah* sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menegaskan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis tanpa mengaitkannya secara langsung dengan desain pemilu nasional. berdasarkan landasan tersebut UUD secara tegas memberikan konsep hukum pemilu dimana pilkada tidak termasuk dalam rezim pemilu. Oleh karena itu, Putusan MK Nomor 124/PUU-XXIII/2025 tidak hanya memberikan tafsir baru terkait pemilu, tetapi MK telah melakukan amandemen secara langsung yang merupakan kewenangan dari MPR. Karena itulah, putusan MK aquo justru bertentangan dengan Pasal 22E UUD 1945 dan MK dianggap bertindak melampaui kewenangannya.

Sebagai upaya penguatan fungsi Mahkamah Konstitusi, diperlukan langkah-langkah konkret yang meliputi: pertama, penerapan prinsip *judicial restraint* secara tegas agar MK terbatas pada interpretasi normatif tanpa menciptakan norma baru; kedua, revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan batas eksplisit amar putusan, khususnya larangan mengubah masa jabatan pejabat atau jadwal pemilu yang diatur UUD; ketiga, penguatan Dewan Kehormatan MK melalui keterlibatan pakar independen dan transparansi sidang secara penuh; keempat, perluasan partisipasi publik melalui mekanisme *amicus curiae* dalam perkara strategis; serta kelima, pembentukan mekanisme pengujian ulang (*judicial review of judicial review*) oleh DPR atau MPR untuk kasus dugaan pelampauan wewenang. Reformasi ini akan memastikan MK tetap menjadi pengawal konstitusi yang kredibel, menjaga supremasi UUD 1945, dan memperkuat prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Fadjar, A. Mukthie. 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Rustan, Ahmad. 2024. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. (Jambi: Sonpedia Publishing).

### Publikasi

- Siagian, Abdhy Walid, dkk. *Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024*. Jurnal Legislatif. Vol.5. No.2. (Agustus, 2022).
- Fatullah, Ahmad Ari, dkk. *Implikasi Konstitusional dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pilkada*. Elqonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan. Vol.3. No.1 (September 2025).
- Desiana, Ayu. *Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengeluarkan Putusan yang Bersifat Ultra Petita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003*. Majalah Hukum Forum Akademika. Vol.25, No. 1 (Maret 2014).
- Sonata, Depri Liber. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Vol.8. No.1 (November 2015)
- Putri, Nurhayu Handayani, dkk. *Sistem Proporsional Pemilihan Umum dalam Perspektif Politik Hukum*. Jurnal Panah Keadilan. Vol 2. No.2 (Agustus 2023).
- Setyawan, Vincentius Patria. *Hukum yang Membebaskan: Sintesis Hukum Progresif dan Humanisme Yuridis*. Legal Advice Journal of Law. Vol 2. No.1 (Maret 2025).

### Website

- Martaon, Anggi Tondi. *NasDem: Putusan MK Picu Turbulensi Konstitusional*. diakses dari <https://www.metrotvnews.com/read/bD2CM31B-nasdem-nilai-putusan-mk-picu-turbulensi-konstitusional>. diakses pada 10 Juli 2025.

### Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 124/PUU-XXIII/2025.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PUU-XXII/2024.